**Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber di *CNNIndonesia.com* dan *Kalimantanpost.com* (Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Periode Oktober-November 2023)**

Aisyah Nur Fadillah

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-Mail: [aisyahnf127@gmail.com](mailto:aisyahnf127@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com periode bulan Oktober hingga November 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers khususnya pasal 4, pasal 5, dan pasal 8 serta butir 2 point c Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur antara media lokal dan media nasional. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah metode penelitian dekriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com sebagai media berskala nasional menunjukkan kepatuhannya terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Di sisi lain, Kalimantanpost.com sebagai media berskala lokal menunjukkan integritas tinggi dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), namun ditemukan satu berita yang tidak sesuai dengan prinsip verifikasi berita pada Pedoman Pemberitaan Media Siber. Perbedaan penerapan etika jurnalistik terlihat antara media nasional dan media lokal, CNNIndonesia.com menunjukkan standar penerapan etika yang konsisten, sementara Kalimantanpost.com perlu meningkatkan kualitas verifikasi informasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

**Kata Kunci**: Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, CNNIndonesia.com, Kalimantanpost.com

***ABSTRACT***

*This study examines the implementation of the Journalistic Code of Ethics and the Guidelines for Online Media Reporting on news regarding sexual harassment cases involving minors, published on the websites of CNNIndonesia.com and Kalimantanpost.com during the period of October to November 2023. The research aims to identify the differences in applying the Journalistic Code of Ethics, specifically articles 4, 5, and 8, and clause 2 point c of the Guidelines for Online Media Reporting in news coverage of sexual harassment cases against minors between local and national media. The research methodology employed is qualitative descriptive research. The findings reveal that CNNIndonesia.com, as a national media outlet, demonstrates adherence to the Journalistic Code of Ethics and the Guidelines for Online Media Reporting in reporting cases of sexual harassment against minors. On the other hand, Kalimantanpost.com, as a local media outlet, exhibits high integrity in implementing the Journalistic Code of Ethics. However, one news article was found to be inconsistent with the verification principles outlined in the Guidelines for Online Media Reporting. Differences in the application of journalistic ethics are evident between national and local media, with CNNIndonesia.com demonstrating consistent ethical standards, while Kalimantanpost.com needs to enhance the quality of information verification in line with the Guidelines for Online Media Reporting.*

***Keywords:*** *Journalistic Code of Ethics, Guidelines for Online Media Reporting, Sexual Harassment Against Minors, CNNIndonesia.com, Kalimantanpost.com*

**PENDAHULUAN**

Tuntutan publik akan tersedianya informasi aktual mengenai peristiwa yang terjadi di dunia mendorong media untuk bertindak sigap dalam melakukan pemberitaan. Sebagian besar publik memiliki kecenderungan untuk menyukai berita yang bersifat sensasional dan kontroversial. Minat publik ini kemudian mengahadirkan konflik etika yang kompleks bagi jurnalis. Sayangnya demi meningkatkan jumlah audience, media seringkali mengedepankan minat publik akan berita sensasional sehingga mengabaikan etika-etika dalam jurnalistik.

Dilansir melalui Jateng.solopos.com, Dewan Pers mengaku sepanjang 2023 telah menangani 434 kasus sengketa pers di Indonesia. Kasus sengketa pers yang dilaporkan didominasi oleh media online. Kasus yang dilaporkan diantaranya adalah pelanggaran kode etik, berita tanpa verifikasi, hingga pemerasan yang dilakukan oknum wartawan.

Pada laporan penelitian terbaru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar dan Dewan Pers tahun 2022, yang dilakukan oleh tim peneliti Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairun, dan Wahyu Eka Putri, mengevaluasi pemberitaan kasus pelecehan seksual di 10 media siber, termasuk Okezone.com, Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Kumparan.com, Merdeka.com, dan Pikiran-rakyat.com. Ditemukan bahwa beberapa media masih mengungkap identitas korban, bahkan satu media melakukan hal tersebut sebanyak 65%. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Praktik kerja jurnalistik memerlukan sebuah aturan yang menjadi acuan dasar dan batasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa adanya acuan dasar dan batasan, praktik kerja jurnalistik dikhawatirkan dapat kehilangan integritas, mengabaikan etika, dan merusak kualitas informasi yang diberikan kepada khalayak. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan sebuah pedoman yang mengatur perilaku seorang jurnalis dalam menjalankan tugas. Ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara tegas diuraikan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Era digital yang memungkinkan informasi dapat dengan cepat disebar dan diakses menjadikan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman bagi media siber dalam melakukan pemberitaan. Selain Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pemberitaan pada media siber memiliki pedoman khusus yang dikenal sebagai Pedoman Pemberitaan Media Siber. Media siber memiliki karakter khusus yang perlu diatur agar dalam pengelolaannya tetap profesional, mematuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

CNNIndonesia.com merupakan sebuah portal berita *online* berskalanasional yang termasuk dalam keluarga besar Transmedia Group. CNNIndonesia.com telah hadir dan aktif melaporkan berita terkini di Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Sesuai dengan tagline “*News We Can Trust”* yang diusung, CNNIndonesia.com berkomitmen untuk terus melaporkan berita yang aktual dan faktual

Dilansir melalui Databoks.katadata.com, CNNIndonesia.com merupakan brand berita dengan kepercayaan mencapai 66% pada tahun 2022. Tingginya tingkat kepercayaan ini mencerminkan bahwa pembaca memiliki keyakinan kuat terhadap integritas dan kualitas berita yang disajikan oleh CNNIndonesia.com.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber tidak hanya terbatas pada media besar dengan skala nasional saja, namun juga harus diimplementasikan dengan serius pada media dengan skala lokal di daerah. Kalimantanpost.com merupakan sebuah portal berita lokal regional Kalimantan. Dengan motto “Asli Koran Banua” yang menyajikan berita terkini seputar Kalimantan Selatan.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2023, mencatat tingginya jumlah kasus pelecehan seksual di berbagai provinsi di Pulau Kalimantan, terdapat 378 kasus di provinsi Kalimantan Timur, 246 kasus di provinsi Kalimantan Barat, 186 kasus di provinsi Kalimantan Selatan, 167 kasus di provinsi Kalimantan Tengah, dan 79 kasus di provinsi Kalimantan Utara. Tingginya presentase kasus pelecehan seksual di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantanpost.com sebagai sumber informasi utama masyarakat lokal, memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kesadaran publik, mendesak penegakan hukum yang lebih tegas, serta memberikan dukungan kepada korban.

Pemilihan Kalimantanpost.com sebagai media lokal memungkinkan perbandingan kontrastik dengan CNNIndonesia.com sebagai media nasional, sehingga dapat memberikan wawasan tentang perbedaan pendekatan dan penerapan etika dalam melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur antara media lokal dan media nasional.

Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 Ayat 1, Pelecehan seksual merupakan tindakan bersifat seksual yang tidak diinginkan, mengakibatkan ketidaknyamanan atau perasaan terhina pada seseorang. Perilaku pelecehan seksual dapat berupa pelecehan secara verbal, pencabulan secara fisik atau menyentuh seseorang secara seksual tanpa izin, penguntitan dengan niat seksual, pemerkosaan, *cyberporn*, hingga eksploitasi anak untuk melakukan tindakan seksual atau memproduksi konten pornografi. Pelecehan seksual terhadap anak menjadi masalah yang serius karena memiliki dampak yang buruk kepada korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Di sisi lain, menurut penafsiran pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Sepanjang tahun 2023, Komnas Perlindungan Anak mengaku telah menerima setidaknya 4000 laporan kasus kekerasan seksual. CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com, seringkali melaporkan berita pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada periode bulan Oktober hingga November 2023 intensitas pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur cukup tinggi, CNNIndonesia.com mempublikasikan 7 berita sedangkan Kalimantanpost.com mempublikasikan 5 berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan keselamatan anak. Media seringkali dihadapkan pada dilema etis dalam menjaga keseimbangan antara informasi dan privasi korban yang seringkali menimbulkan pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber menjadi panduan yang krusial dalam menentukan cara penyampaian berita mengenai isu sensitif sehingga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kedua situs berita ini tetap terjaga.

**Permasalahan dan Tujuan Kajian**

Intensitas pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com pada periode Oktober-November 2023 menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih dalam terkait implementasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada konten berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah di CNNIndonesia.com sebagai portal berita berskala nasional dan Kalimantanpost.com sebagai portal berita berskala lokal.

**Kerangka Teori**

Berita merupakan informasi yang dipublikasikan kepada khalayak, berita disampaikan melalui media massa baik surat kabar, radio, televisi, maupun media online. Penulisan berita yang baik berisikan penjelasan terkait 5W + 1H. Prinsip 5W + 1H dalam dunia jurnalistik merupakan suatu panduan untuk menyusun sebuah berita. Pada ranah jurnalistik, terdapat dua jenis berita di media massa, yaitu *Hard News* atau berita hangat atau langsung dan *Soft News* atau berita ringan.

*Hard News* atau berita hangat, dapat berita terkait sebuah kejadian penting yang harus segera dilaporkan kepada khalayak. Kejadian penting ini dapat berupa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Menurut UU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 Ayat 1, pelecehan seksual merupakan tindakan bersifat seksual, mengganggu, dan tidak diinginkan yang membuat korban merasa malu atau terintimidasi. Perilaku pelecehan seksual dapat melibatkan tindakan verbal, pencabulan fisik, sentuhan seksual tanpa izin, penguntitan dengan niat seksual, pemerkosaan, cyberporn, hingga eksploitasi anak untuk kepentingan tindakan seksual atau produksi konten pornografi.*.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, anak di bawah umur merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan menurut penafsiran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah.

CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com sebagai portal berita *online* dalam melaksanakan tanggung jawabnya melaporkan berita harus selalu menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dewan Pers sebagai Lembaga Pengawas Media telah menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri dari 11 Pasal yang mengatur perilaku setiap jurnalis.

Pada penelitian ini digunakan 3 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers, diantaranya adalah:

1. Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak memuat berita Bohong, Fitnah, Sadis dan Cabul”;
2. Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”;
3. Dan pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, raas, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.

Selain itu, Dewan Pers pula menetapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang terdiri dari 9 butir yang mengatur pengelolaan media siber agar tetap profesional, memetuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, pada butir 2 yang berbunyi “Verifikasi dan keberimbangan berita”, pada point c yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

**Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan fokus pada penggalian informasi yang akurat, detail, dan teratur, yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif memberikan fleksibilitas dan kedalaman untuk menjelaskan fenomena yang kompleks penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dipenyajian berita kasus pelecehan seksual.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi menggunakan metode *non participant observation.* Penggunaan metode *non participant observation* dalam penelitian ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengamati berita dan praktik jurnalisme tanpa intervensi sehingga menjaga objektivitas. Pada penelitian ini nantinya, peneliti akan melakukan observasi dengan menganalisa penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam konten pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang di unggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com dalam periode Oktober-November 2023.

Pada penelitian ini juga, peneliti melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan naskah berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang unggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com dalam periode Oktober-November 2023. Serta melakukan studi pustaka yang mencakup penggunaan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan sumber daring.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan model interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan model interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, lalu melakukan penarikan kesimpulan.

**Hasil Kajian**

Berdasarkan hasil observasi serta analisis yang telah peneliti lakukan terhadap 7 berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com, yang ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 4 yang mengatur terkait penulisan, penggunaan gambar, foto, suara, maupun grafis yang mengandung unsur cabul, peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan. CNNIndonesia.com mengedepankan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) khususnya pasal 4 dan KBBI dalam penulisan narasi berita.

Pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur terkait privasi anak di bawah umur yang terkait pada kasus, tidak ditemukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Di sisi lain, menurut penafsiran pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Meski terdapat perbedaan pada definisi usia anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik, CNNIndonesia tetap konsisten untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Pada berita berjudul “Jual ABG ke WNA Masuk Situs Pornografi, Mucikari Jaksel Ditangkap” yang diunggah pada 10 Oktober 2023 dengan korban berusia 17 tahun, CNNIndonesia.com tetap menunjukkan respon yang cermat dan kehati-hatian terhadap kasus yang melibatkan zona abu-abu definisi usia anak di bawah umur antara pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. CNNIndonesia.com dalam menuliskan identitas korban tidak secara eksplisit dengan menyebutkan nama, melainkan dengan menggunakan inisial maupun hanya dengan memberikan informasi umum korban. Pada narasi dalam setiap berita yang diunggah CNNIndonesia.com tidak ditemukan pula indikasi pelanggaran pada pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur terkait penulisan berita berdasarkan prasangka dan bersifat diskriminasi.

Analisis pada 7 berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com, keseluruhan berita mengindikasikan kepatuhan terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber, terutama pada butir 2 point c, yang menekankan pada verifikasi dan keberimbangan berita. Meski pada berita berjudul “Siswi SMP Diduga Dilecehkan Pejabat di Jaksel” yang diunggah pada 27 Oktober 2023, tidak terdapat konfirmasi dari otoritas terkait yang pada hal ini adalah pihak kepolisian, namun terdapat pernyataan dari pihak kuasa hukum korban. Selain itu, CNNIndonesia.com memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah berupaya menghubungi otoritas terkait untuk dimintai konfirmasi namun tidak mendapatkan jawaban.

Berdasarkan hasil analisis pada 5 berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman Kalimantanpost.com, keseluruhan berita mengindikasikan kepatuhan terhadap pasal 4, pasal 5, dan pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Meski pada berita berjudul “Nekad Pencabulan di Hotel, Oknum Ustadz Ditahan” yang diunggah pada 3 November 2023 korban berusia 17 tahun, Kalimantanpost.com tetap menunjukkan sikap berhati-hati dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban yang berada di zona abu-abu definisi usia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik. Serta pada berita “Geger, Oknum Pedagang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Siswa SDN Kuripan 2 Banjarmasin” yang diunggah pada 25 November 2023, disebutkan sekolah korban, namun tidak terdapat pernyataan eksplisit terkait nama korban.

Analisis kepatuhan terhadap butir 2 poin c Pedoman Pemberitaan Media Siber di laman Kalimantanpost.com menunjukkan bahwa dari lima berita, satu di antaranya tidak sesuai dengan butir 2 poin c Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pada berita yang berjudul “Oknum Ustadz Diduga Lakukan Pencabulan Kepada Santri di Pelaihari” yang diunggah pada 2 November 2023, tidak ditemukan penggunaan sumber yang kredibel, melainkan hanya berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat. Pernyataan dari otoritas terkait yang terkesan menggantung serta tidak adanya kejelasan terkait informasi kasus ini, memberikan gambaran bahwa narasi berita ini tidak sesuai dengan butir 2 point c Pedoman Pemberitaan Media Siber.

CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com dalam menanggapi dan melaporkan insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, menunjukkan ketaatan yang luhur terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. CNNIndonesia.com, sebagai media berskala nasional, konsisten dalam memegang teguh prinsip-prinsip etika, dengan teliti menghindari unsur cabul dalam penyampaian cerita dan merawat kerahasiaan korban. CNNIndonesia.com terus berkomitmen menjaga identitas korban dengan penuh kebijaksanaan.

Sementara itu, Kalimantanpost.com, sebagai media lokal, juga menonjolkan integritas tinggi dalam pelaporan beritanya. Meskipun terdapat satu berita yang kurang sejalan dengan butir 2 poin c Pedoman Pemberitaan Media Siber, secara keseluruhan, media ini mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan mengutamakan kehati-hatian dalam melibatkan identitas korban. Kedua media menegaskan komitmen mereka untuk melibatkan sumber berita yang dapat dipercaya dan menjaga keseimbangan dalam penyampaian informasi, mencerminkan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Media Online Terkait Kasus Pelecehan Seksual (Survey Media Postkupang.com dan Timorexpress.com Periode Juni-Agustus 2021)" oleh Maria Ursula Rambu Andung, terungkap adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada media Post Kupang.Com dan Timor Ekspress.Com. Analisis terhadap 20 artikel yang dipublikasikan oleh kedua media tersebut selama periode Juni-Agustus 2021 menunjukkan sejumlah pelanggaran pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Terdapat 8 pelanggaran pada Pasal 4 dan Pasal 5, sementara Pasal 8 dilanggar sebanyak 2 kali. Sebaliknya, tidak ditemukan pelanggaran pada Pasal 3 dan Pasal 9, memberikan gambaran rinci mengenai kepatuhan media tersebut terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik selama periode tersebut.

Sedangkan pada penelitian ini, tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com. namun ditemukan ketidaksesuaian dengan butir 2 point c pada media Kalimantanpost.com. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti bahwa baik media nasional maupun lokal memikul tanggung jawab moral yang serupa dalam melaporkan kasus pelecehan seksual, walaupun dihadapkan pada tantangan yang dilematis Dedikasi dan kepatuhan dari kedua media ini terhadap etika jurnalistik dan panduan pemberitaan siber merupakan langkah yang konstruktif dalam memastikan bahwa pemberitaan media siber mampu memberikan dampak yang adil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber di CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa CNNIndonesia.com, sebagai media nasional, menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap KEJ, terutama pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 8. Media ini juga memperlihatkan kepatuhan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan fokus pada verifikasi dan keberimbangan berita. CNNIndonesia.com menjaga kehati-hatian dalam pemilihan kata, unsur visual, serta privasi korban, bahkan dalam konteks perbedaan definisi usia anak di bawah umur.

Sementara itu, Kalimantanpost.com, sebagai media lokal, juga mematuhi pasal 4, pasal 5, dan pasal 8 KEJ, serta menunjukkan sikap berhati-hati dalam melibatkan individu yang masih belia. Meskipun demikian, terdapat satu berita yang tidak memenuhi prinsip verifikasi dan keberimbangan berita sesuai dengan butir 2 point c Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Perbedaan penerapan etika jurnalistik antara media lokal dan nasional terlihat, dimana CNNIndonesia.com menegakkan standar etika yang lebih tinggi dan konsisten. Kesimpulannya, meskipun kedua media menunjukkan kepatuhan pada sebagian besar aspek etika jurnalistik, perlu adanya peningkatan kualitas verifikasi informasi, terutama bagi Kalimantanpost.com, agar sesuai dengan standar Pedoman Pemberitaan Media Siber.

**Daftar Pustaka**

**BUKU**

Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak: Sukabumi

Azwar, M.S, 2018, *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, Jakarta: Pranadamedia Group.

Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana: Jakarta, Hal 122.

DewanPers, 2013*, Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.)*, Jakarta: Dewan Pers.

Mundir, M, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 186.

Rahmadi, 2011*, Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press: Banjarmasin.

Siyoto, S., & Sodik, M. A, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Hal 16.

Sulaiman Saat & Sitti Mania, 2020*, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula Edisi Revisi*., Pusaka Almaida: Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).

**JURNAL**

Lestari, Rani Dwi, 2019, *Shifting Jurnalistic Ethics in the Internet Age, Case Study: Violation of Journalistic Ethics in Journalistic Products and Journalist Behavior in Online Media,* Jurnal Komunikator Vol. 11 No 2.

Effendy, E, et al, 2023, *Dasar Dasar Penulisan Berita,* Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 5 No. 2.

Fitriyani, Wiwin, & Ahmad Junaidi, 2020, *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com*, Koneksi Vol. 4, No. 2.

Muliawanti, Lintang, 2018*, Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme dan Profesionalitas* *Jurnalisme Online*, Lentera, Vol. 11.

Nangkih, O. K, 2016, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015*, eJournal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No.1.

Rachel Yolanda Silalahi & Eko Harry Susanto, 2020, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya*, Koneksi, Vol 4, No, 2.

Sahputra, D, et al, 2023, *Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com (Studi Kasus Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina)*, Jurnal Pekommas, Vol. 8 No. 1.

Sari, F.M.(2014) *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia*. Jurnal Interaksi, Vol.3, No.2.

Takalelumang, R, Senduk, J, Harilama, S*. Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut.*

Winora, R, Hidayat, D. R, Besman, A, 2021*, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id*, Kajian Jurnalisme, Vol. 4, No. 2.

**SKRIPSI**

Fauziah, Sopatun, 2023*, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan di Puskapik.com*, Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.

Universitas Multimedia Nusantara, *BAB III Metodologi Penelitian*, Hal 31.

Universitas Riau. *BAB II Tinjauan Pustaka*.

**HALAMAN WEB**

Ashiri, Abdullah Fikri, 2023, Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Masih Rawan Lukai Korban, Kompasiana, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/25/pemberitaan-kasus-kekerasan-seksual-masih-rawan-lukai-korban>

CNNIndonesia,2023, *Tentang Kami*, [https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami diakses 22 November 2023](https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami%20diakses%2022%20November%202023).

KalimantanPost,2023, *Sejarah*, <https://kalimantanpost.com/sejarah/> diakses 22 November 2023.

KemenPPPA, 2023, Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Michella, W, 2023*, 4000 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2023*, Okenews, <https://nasional.okezone.com/read/2023/09/27/337/2890796/4-000-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2023> diakses 12 November 2023.

Pahlevi Reza, 2023, Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia, Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia>

Rezkisari, Indira, 2023, *Dewan Pers Putuskan Podcast Tempo Langgar Tiga Pasal Kode Etik Jurnalistik*, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/rxyxor328/dewan-pers-putuskan-podcast-tempo-langgar-tiga-pasal-kode-etik> diakses pada 21 November 2023.

Saputra, I. Y, 2023, *Dewan Pers: Ada 434 Kasus Sengketa Pers Sepanjang 2023, Terbanyak Media Online*, Solo Pos, <https://jateng.solopos.com/dewan-pers-ada-434-kasus-sengketa-pers-sepanjang-2023-terbanyak-media-online-1690626> diakses pada 3 November 2023.

Zulkarnaini, 2023, *Tidak Berimbang, Dewan Pers: Kabaraktual.id Langgar Kode Etik Terkait Berita Kepala SMKN di Aceh*, Dialeksis, <https://dialeksis.com/aceh/tidak-berimbang-dewan-pers-kabaraktualid-langgar-kode-etik-terkait-berita-kepala-smkn-di-aceh/>, diakses pada 3 November 2023.